



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nurwahida binti Yusuf Dg Sija, NIK: 7371116812800004, Tempat tanggal lahir Sungguminasa, 28 Desember 1980, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Andi Balla, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami Anak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 7 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Arizona NB bin Nenobais telah menikah pada tahun 1998, di Kabupaten Jeneponto
2. Bahwa Pemohon dengan Jimmi Arizona NB bin Nenobais telah bercerai sejak tahun 2012
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Jimmi Arizona NB bin Nenobais telah dikaruniai 5 orang anak yang salah satunya bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, yang lahir pada tanggal 10 Februari 2005 (16 tahun 10 bulan), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5784/IST/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Mei 2012 dan Berdasarkan Ijazah Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dn-19/D-SD/06/0049504 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 Juni 2019

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan seorang lelaki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tansie, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang dan telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan anak Pemohon

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan lelaki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin, tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-1111/Kua.21.18.01/Pw.02/XII/2021, maka oleh karena itu Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon

7. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan anak Pemohon walaupun belum cukup umur

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah dan memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon yang bernama :

Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan

Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Andi Balla, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, kenal dengan Pemohon, karena sebagai anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh orang tuanya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami Anak Pemohon yang bernama :

Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Tansie, Desa Mattunru Tunrue, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin kenal dengan Pemohon karena sebagai orang tua kandung calon istri;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal Anak Pemohon kurang lebih 2 tahun yang lalu dan sudah mencintai Anak Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain Anak Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Pemohon yang bernama :

Muh Kamaluddin bin Laco, Umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di kelurahan Mattuaru, Kecamatan Cempa, Kabupaten Pinrang. memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan anaknya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui Anak Pemohon kurang lebih 2 tahun yang lalu sudah mengenal dan saling mencintai dengan anaknya dan sudah menyadari kalau umur dari Anak Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada Anak Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan Anak Pemohon tersebut;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Nomor: B-1111/Kua.21.18.01/Pw.02/XII/2021, kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 5784/IST/CS/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 27 Mei 2012, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2
3. Fotokopi Ijazah dengan Nomor: Dn-19/D-SD/06/0049504 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 12 Juni 2019, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode P.6.

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Basri bin Laoja, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin namun Anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. La Nusu bin Laoja, umur 69 tahun, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Benteng, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, dengan seorang laki-laki yang

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin namun Anak Pemohon tersebut umurnya masih kurang;

- Bahwa status Anak Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon, Anak Pemohon, Calon suami dari Anak Pemohon serta calon besan dari Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh undang-undang, Serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2 tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada Anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin dengan dalil dan alasan bahwa Anak Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia Anak Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang berupa fotokopi Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir Anak Pemohon, terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, berumur 16 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta Fotokopi Akta Nikah Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari Anak Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, masih berumur 16 tahun, sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin dan Anak Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga Anak Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Anak Pemohon yang bernama Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB, dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

وَانكحُوا الایام منكم و الصالحین من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و
الله واسع علیم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تلفة عابلا م كنم عاطتسانم بابشلا رشم ای

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

ةحلصملا، طونمة يعرلاىء عاملا فرصت

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama (Nurul Annisa NBS binti Jimmi Arizona NB) untuk menikah dengan (Muhammad Lukman Kamaluddin bin Kamaluddin).
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Kamis tanggal 16 November 2021 M bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1443 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Mudhirah S.Ag.,M.H. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin.S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM,

Mudhirah S.Ag.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin.S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
|----------------------|--------------|

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	120.000,-
4. PNB Relas	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 780/Pdt.P/2021/PA.Sidrap